

Jakarta, 01 Oktober 2025  
No: 07824/X/SAM-MI/2025

Kepada Yth,  
Pemegang Unit Penyertaan  
**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND**

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian dan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND**

PT Sucorinvest Asset Management selaku Manajer Investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND (“**SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND**”) dengan ini mengumumkan rencana penggantian Bank Kustodian dari semula “PT Bank HSBC Indonesia” menjadi “Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta” serta perubahan-perubahan ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, sehingga secara keseluruhan mengubah ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a) Pihak penandatanganan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;
- b) Pasal tentang Definisi terkait Bank Kustodian;
- c) Pasal tentang Pernyataan dan Jaminan Bank Kustodian;
- d) Pasal tentang Pemberitahuan terkait korespondensi Para Pihak;
- e) Penerapan ketentuan terkait Kelas Unit Penyertaan (Multi Shareclass) dengan rincian perubahan ketentuan sebagai berikut:
  - (i) Penerbitan Kelas Unit Penyertaan SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagai berikut:
    - SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A; dan
    - SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B
  - (ii) Perubahan dan/atau penambahan beberapa definisi sehubungan dengan multi shareclass antara lain definisi Formulir Pengalihan Investasi, Kelas Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih, Pemegang Unit Penyertaan, Unit Penyertaan, Penawaran Umum Kelas Baru, Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan;
  - (iii) Perubahan ketentuan mengenai Unit Penyertaan SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, antara lain (i) penambahan jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan baik untuk SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND maupun untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, (ii) segmentasi Kelas Unit Penyertaan, serta (iii) ketentuan mengenai penambahan jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
  - (iv) Perubahan ketentuan Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan, Tata Cara Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Tata Cara Pengalihan Investasi sehingga ketentuannya berlaku untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, termasuk batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan serta saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
  - (v) Penambahan ketentuan peralihan bahwa Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A tanpa menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan;
  - (vi) Perubahan kebijakan pembagian hasil investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
  - (vii) Penambahan ketentuan Penambahan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan;
- f) Perubahan besaran biaya pengalihan investasi yang semula “maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen)” menjadi “maksimum sebesar 1% (satu persen);


- g) Penambahan ketentuan mengenai biaya serah aset sehubungan dengan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan yang akan menjadi beban pihak tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari;
- h) Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") antara lain sebagai berikut:
  - (i) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  - (ii) POJK Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
  - (iii) POJK Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - (iv) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
  - (v) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; dan
  - (vi) POJK Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- i) Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun ringkasan perubahan KIK dan Propektus kami sertakan sebagai lampiran dari surat ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Hormat kami,

**PT Sucorinvest Asset Management**



**Fajrin Noor Hermansyah**

Direktur

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

**A. RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND TERKAIT PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN**

PASAL	SEBELUM	MENJADI
Pasal 1.2. Definisi Bank Kustodian	d. "Bank Kustodian" adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.	d. "Bank Kustodian" adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu <b>pihak yang</b> memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, <b>harta yang berkaitan dengan portfolio investasi kolektif</b> , serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah <b>Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta</b> .
Pasal 10 Pernyataan dan Jaminan Bank Kustodian	Bank Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa: (i) Bank Kustodian merupakan bank umum berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian di Indonesia; (ii) Bank Kustodian merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK; (iii) Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan sesuai dengan anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini	Bank Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa: (i) <b>Bank Kustodian merupakan cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Kerajaan Inggris, yang dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia tersebut;</b> (ii) Bank Kustodian merupakan perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh OJK; (iii) Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan sesuai dengan anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak

	<p>serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;</p> <p>(iv) Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;</p> <p>(v) Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian dimana Bank Kustodian menjadi pihak; dan</p> <p>(vi) Bank Kustodian tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi.</p>	<p>ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;</p> <p>(iv) Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;</p> <p>(v) Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian dimana Bank Kustodian menjadi pihak; dan</p> <p>(vi) Bank Kustodian tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi.</p>
<p>Pasal 24 Pemberitahuan</p>	<p>24.2. Pada saat penandatanganan Kontrak ini, alamat surat menyurat Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:</p> <p>Untuk Manajer Investasi: PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT Equity Tower, Lantai 31 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta Selatan 12190 Telepon : (62-21) 299 60800 Faksimili : (62-21) 5797 3929 Untuk Perhatian : Direksi</p> <p>Untuk Bank Kustodian: PT BANK HSBC INDONESIA World Trade Center 3, Lantai 8; Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31; Jakarta 12920; Telepon : (62-21) 5291 4901; Faksimili : (62-21) 2922-9696; Untuk Perhatian : Kepala Bagian Securities Services dan Kepala Bagian Fund Services</p>	<p>24.2. Pada saat penandatanganan Kontrak ini, alamat surat menyurat Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:</p> <p>Untuk Manajer Investasi: PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT Equity Tower, Lantai 31 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta Selatan 12190 Telepon : (62-21) 299 60800 Faksimili : (62-21) 5797 3929 Untuk Perhatian : Direksi</p> <p>Untuk Bank Kustodian: <b>STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA</b> <b>World Trade Center II</b> <b>Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31</b> <b>Jakarta Selatan 12920</b> Telepon : (62-21) 2555 0200 Faksimili : (62-21) 255 50002/304 15002 Untuk perhatian: Head Fund Services Operations</p>

90

	Apabila salah satu pihak pindah alamat, maka pihak yang pindah alamat tersebut wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam batas waktu sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.	Apabila salah satu pihak pindah alamat, maka pihak yang pindah alamat tersebut wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam batas waktu sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND akan menyesuaikan dengan perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.		

**B. RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND TERKAIT HAL-HAL SELAIN PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN**

PASAL	SEBELUM	MENJADI
Definisi	1.1. Definisi yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Kontrak ini.	Tidak diubah
	1.2. Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan:	Tidak diubah
Definisi Afiliasi	a. "Afiliasi" adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;</li> <li>2. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut;</li> </ol>	a. "Afiliasi" adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>i) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. suami atau istri;</li> </ol> </li> </ol>

*Handwritten signature or mark*

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;</li> <li>4. Hubungan antara perusahaan dan suatu Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li> <li>5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau</li> <li>6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham Utama.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li> <li>3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li> <li>4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li> <li>5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.</li> </ol> <p>ii) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. orang tua dan anak;</li> <li>2. kakek dan nenek serta cucu; atau</li> <li>3. saudara dari orang yang bersangkutan.</li> </ol> <p>iii) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</p> <p>iv) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</p> <p>v) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</p> <p>vi) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau</p>
--	---	---

*rc*

		<p>kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</p> <p>vii) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari Perusahaan tersebut.</p>
Definisi Agen Penjual Efek Reksa Dana	<p>b. "Agen Penjual Efek Reksa Dana" adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29-12-2014 (dua puluh sembilan Desember dua ribu empat belas) tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana ("POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana") beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</p>	Tidak diubah
Definisi BAPEPAM dan LK	<p>c. "BAPEPAM dan LK" adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.</p>	<p>c. "BAPEPAM dan LK" adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang OJK"), sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan</p>

*Handwritten signature*

		kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.
Definisi Bank Kustodian	d. "Bank Kustodian" adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.	d. "Bank Kustodian" adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu <b>pihak yang</b> memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, <b>harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif</b> , serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah <b>Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta</b> .
Definisi Efektif	e. "Efektif" adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang akan dikeluarkan oleh OJK.	Tidak diubah
Definisi Formulir Pembukaan Rekening	f. "Formulir Pembukaan Rekening" adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk	f. "Formulir Pembukaan Rekening" adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk

5

	<p>diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.</p> <p>Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>	<p>diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) <b>dalam rangka Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan</b>, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.</p> <p>Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-</p>
--	--	--

Jr

		undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Definisi Fomulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	<p>g. "Fomulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan" adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku didalam Kontrak ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk</p>	<p>g. "Fomulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan" adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku didalam Kontrak ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada),</p>

	<p>oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>	<p>maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
<p>Definisi Formulir Pengalihan Investasi</p>	<p>h. "Formulir Pengalihan Investasi" adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari</p>	<p>h. "Formulir Pengalihan Investasi" adalah formulir yang harus diisi <b>secara lengkap</b>, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya <b>dari satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya</b> dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND <b>atau</b> ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku</p>

	<p>Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>	<p>mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
<p>Definisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan</p>	<p>i. "Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan" adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana</p>	<p>i. "Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan" adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh</p>

		<p>yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>	<p>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
Definisi Hari Bursa	j.	<p>“Hari Bursa” adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.</p>	Tidak diubah
Definisi Hari Kerja	k.	<p>“Hari Kerja” adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.</p>	Tidak diubah

Definisi Hari Kalender	l. "Hari Kalender" adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.	Tidak diubah
Definisi Kelas Unit Penyertaan	Tidak ada	m. "Kelas Unit Penyertaan (Multi-Share Class)" adalah klasifikasi Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.
Definisi Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen	m. "Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen" adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.	n. "Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen" adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Definisi Laporan Bulanan	n. "Laporan Bulanan" adalah laporan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b)	o. "Laporan Bulanan" adalah laporan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari

*fr*

	<p>Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang pada saat Kontrak ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 03-12-2020 (tiga Desember dua ribu dua puluh) tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.</p>	<p>Pemegang Unit Penyertaan; (2) jumlah Unit Penyertaan masing-masing kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND per kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan masing-masing yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan</p>
--	---	--

*hr*

	<p>Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</p>	<p>Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</p>
<p>Definisi Lembaga Kliring dan Penjaminan</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>p. “Lembaga Kliring dan Penjaminan” adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar</p>

*h*

Definisi Lembaga Pendanaan Efek	Tidak ada	q. <b>“Lembaga Pendanaan Efek” yang selanjutnya disingkat “LPE” adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.</b>
Definisi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	o. <b>“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian” adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.</b>	r. <b>“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian” adalah Pihak yang:</b> <b>(a) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan</b> <b>(b) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.</b>
Definisi Nasabah	p. <b>“Nasabah” adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.</b>	s. <b>“Nasabah” adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.</b>
Definisi Nilai Aktiva Bersih	Tidak ada	t. <b>“Nilai Aktiva Bersih” atau “NAB” adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM &amp; LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP 367/BL/2012 tanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) (“Peraturan BAPEPAM &amp; LK Nomor IV.C.2”) dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa</b>

		Dana akan dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap akhir Hari Bursa oleh Bank Kustodian.
Definisi Nilai Pasar Wajar	Tidak ada	u. "Nilai Pasar Wajar" adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.
Definisi Otoritas Jasa Keuangan	q. "Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")" adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.	v. "Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")" adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.
Definisi Pemegang Unit Penyertaan	Tidak ada	w. "Pemegang Unit Penyertaan" adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sesuai Kelas Unit Penyertaan.
Definisi Penawaran Umum Kelas Baru	Tidak ada	x. "Penawaran Umum Kelas Baru" adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak ini.
Definisi Penyedia Jasa Keuangan di	r. "Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal" adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau	Tidak diubah

Sektor Pasar Modal		Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).	
Definisi POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana		Tidak ada	z. "POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 03-12-2020 (tiga Desember dua ribu dua puluh) tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan	s.	"POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan OJK Nomor : 6/POJK.07/2022 tanggal 14-04-2022 (empat belas April dua ribu dua puluh dua) tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	aa. "POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20-12-2023 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh tiga) tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Definisi POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan	t.	"POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06-12-2018 (enam Desember dua ribu delapan belas) tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta	bb. "POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06-12-2018 (enam Desember dua ribu delapan belas)

	penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan	u. "POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	cc. "POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	v. "POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21-03-2017 (dua puluh satu Maret dua ribu tujuh belas) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan <i>jo.</i> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18-09-2019 (delapan belas September dua ribu sembilan belas) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	dd. "POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Definisi POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan	w. "POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 yang ditetapkan pada tanggal	ee. "POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 yang ditetapkan

Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan	22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	pada tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	x. "POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif <i>jo</i> . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.	ff. "POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif <i>jis</i> . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Definisi POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi	Tidak ada	gg. "POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta

		penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Definisi POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal	Tidak ada	hh. "POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19-12-2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Definisi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan	y. "Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan" adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.	ii. "Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan" adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan- pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
Definisi Reksa Dana Luar Negeri	Tidak ada	jj. "Reksa Dana Luar Negeri" adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.
Definisi Sub Rekening Efek	z. "Sub Rekening Efek" adalah rekening efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.	Tidak diubah
Definisi SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan	aa. "SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana" adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21-01-2015 (dua puluh satu	Tidak diubah

Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana	Januari dua ribu lima belas) tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.	
Definisi Sistem Elektronik	<p>bb. "Sistem Elektronik" adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;</li> <li>2. Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription</i>);</li> <li>3. Penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption</i>); dan</li> <li>4. Pengalihan investasi (<i>switching</i>).</li> </ol>	Tidak diubah
Definisi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	<p>cc. "Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan" adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME</li> </ol>	Tidak diubah



	<p>FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (<i>in complete application</i>) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in good fund</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;</p> <p>(ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan</p> <p>(iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit</p>	
--	--	--

*h*

	<p>Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</p>	
Definisi Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan	Tidak ada	oo. "Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan" adalah tanggal dimana penerbitan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.
Definisi Undang-Undang Pasar Modal	Tidak ada	pp. "Undang-Undang Pasar Modal" adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-

		perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Definisi Unit Penyertaan	Tidak ada	qq. "Unit Penyertaan" adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam Portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan (Multi-Share Class), maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam Portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan. Informasi fitur dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.
Unit Penyertaan	5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp.1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir-Hari Bursa yang bersangkutan.	5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan</li> <li>- REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.</li> </ul>

fr

		<p>Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p> <p>Kelas Unit Penyertaan masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p>
	<p>5.3. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>5.3. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah maksimum Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang ditawarkan dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b>Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan berlaku sejak Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan.</b></p>
	<p>5.4. Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.</p>	<p>5.4. Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.</p>

*Handwritten signature*

	Tidak ada	<p>5.6. Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A.</p> <p>Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A.</p>
	Tidak ada	<p>5.7. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi Manajer Investasi manapun, dengan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi berdasarkan Pasal 18 Kontrak ini; dan</li> <li>b. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang</li> </ul>

		<p>Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi Manajer Investasi manapun, dengan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi berdasarkan Pasal 18 Kontrak ini; Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.</p>
	Tidak ada	<p>5.8. Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.</p>
	Tidak ada	<p>5.9. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pemegang Unit penyertaan atas REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Kontrak ini.</p>
	<p>6.4. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang</p>	<p>6.4. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP</p>

	<p>informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.</p>	<p><b>SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND</b> diinvestasikan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau</li> <li>2. Efek Reksa Dana Luar Negeri, dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih.</li> </ol> <p>Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>
	<p>Tidak ada</p>	<p>6.5. Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.4. di atas memenuhi ketentuan:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;</li> <li>b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;</li> <li>c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;</li> <li>d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;</li> <li>e. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;</li> <li>f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;</li> <li>g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;</li> <li>h. negara penerbitnya telah menjadi anggota <i>International Organization of Securities Commissions</i> serta telah menandatangani secara penuh <i>Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information</i>; dan</li> <li>i. dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (<i>arm's length principle</i>).</li> </ul>
	Tidak ada	6.6. Dalam melakukan Manajer Investasi menentukan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip perlindungan

		<p>konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</p>
Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi	<p>7.1. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(v) Membeli kembali Unit Penyertaan untuk kepentingan rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND atau rekening Manajer Investasi sendiri;</p>	<p>7.1. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(v) Membeli kembali Unit Penyertaan untuk kepentingan rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;</p>
	<p>7.2. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai penata usaha portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) Menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting secara akurat dan lengkap, yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana ditetapkan OJK serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi sebagai Perusahaan Efek dan/atau nasabah lain dari Manajer Investasi;</p>	<p>7.2. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai penata usaha portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) Menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting secara akurat dan lengkap, yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND <b>paling singkat 5 (lima) tahun</b> sejak dibubarkan sebagaimana ditetapkan OJK serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi sebagai Perusahaan Efek dan/atau nasabah lain dari Manajer Investasi;</p>

	<p>7.4. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;</li> <li>b. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat;</li> <li>c. Memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;</li> <li>d. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Bank Indonesia;</li> <li>2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau</li> </ul> </li> </ul>	<p>7.4. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;</li> <li>b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat;</li> <li>c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;</li> <li>d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN</li> </ul>
--	--	--

	<p>3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;</p> <p>e. Memiliki efek derivatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat; dan</li> <li>2. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat;</li> </ol> <p>f. Memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat;</p> <p>g. Memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat atau secara</p>	<p><b>TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat, kecuali:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Bank Indonesia;</li> <li>2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau</li> <li>3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;</li> </ol> <p>e. memiliki efek derivatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat; dan</li> <li>2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat;</li> </ol> <p>f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari</p>
--	---	---

	<p>keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>h. Memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat;</p> <p>i. Memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dikelola oleh Manajer Investasi;</p> <p>j. Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p>	<p>Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat;</p> <p>g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat;</p>
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</li> <li>l. Membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;</li> <li>m. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</li> <li>n. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (<i>short sale</i>);-</li> <li>o. Terlibat dalam transaksi margin;</li> <li>p. Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada saat terjadinya pinjaman;</li> <li>q. Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;</li> <li>r. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dikelola oleh Manajer Investasi;</li> <li>j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</li> <li>k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</li> <li>l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;</li> <li>m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</li> </ul>
--	--	--



	<p>Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau</li> <li>2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;</li> </ol> <p>Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>s. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;</p> <p>t. Membeli Efek Beragun Aset, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau</li> <li>2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan</li> </ol> <p>u. Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.</p> <p>Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>	<p>n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);</p> <p>o. terlibat dalam transaksi margin;</p> <p>p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau</li> <li>2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;</li> </ol> <p>Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;</p> <p>r. membeli Efek Beragun Aset, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau</li> <li>2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;</li> </ol>
--	---	---

*Handwritten signature*

		<ul style="list-style-type: none"><li>s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;</li><li>t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan:<ul style="list-style-type: none"><li>1. Manajer Investasi;</li><li>2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau</li><li>3. Produk Investasi lainnya.</li></ul></li><li>u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;</li><li>v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;</li><li>w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li><li>x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:<ul style="list-style-type: none"><li>1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap hari bursa;</li></ul></li></ul>
--	--	--



		<ol style="list-style-type: none"> <li>2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;</li> <li>3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND; dan</li> <li>4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>
	<p>7.7. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib untuk menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.</p>	<p>7.7. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib untuk menerapkan <b>Program APU, PPT dan PPPSPM</b> di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan <b>Program APU, PPT dan PPPSPM</b> di Sektor Jasa Keuangan.</p>

	<p>7.8. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND diperdagangkan ditutup; atau</li> <li>(ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND di Bursa Efek dihentikan; atau</li> <li>(iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.</li> </ul> <p>Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru.</p>	<p>7.8. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND diperdagangkan ditutup; atau</li> <li>(ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND di Bursa Efek dihentikan; atau</li> <li>(iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 20 ayat (3) huruf c juncto Pasal 5 huruf c angka 9</b> Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.</li> </ul> <p>Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru.</p>
--	--	--

Ar

	<p>7.9. Menyampaikan kepada OJK, mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada Pemegang Unit Penyertaan atas rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Dalam hal perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan dalam Kontrak yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dan bukan karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan, kewajiban Manajer Investasi mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND tidak berlaku, namun Manajer Investasi tetap wajib untuk menyampaikan kepada OJK rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.</p>	<p>7.9. Menyampaikan kepada OJK, mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada Pemegang Unit Penyertaan atas rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan, kewajiban Manajer Investasi mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND tidak berlaku, namun Manajer Investasi tetap wajib untuk menyampaikan kepada OJK rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak Investasi Kolektif dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.</p>
--	---	---



	Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak Investasi Kolektif dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.	
	Tidak ada	<p>7.16. Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan (Multi-Share Class), Manajer Investasi wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjunjung tinggi asas transparansi dan keterbukaan dari fitur, biaya, risiko, dan hal lain yang berkaitan dengan penerapan fitur multi kelas pada satu Reksa Dana;</li> <li>b. memiliki mitigasi risiko yang memadai untuk menghindari risiko sistematis antar kelas dalam Reksa Dana yang sama;</li> <li>c. mencatatkan setiap kelas yang ditetapkan dalam Reksa Dana ke dalam sistem pengelolaan investasi terpadu;</li> <li>d. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah terkait penerapan fitur multi kelas pada Reksa Dana yang dikelolanya; dan</li> <li>e. memberikan keterbukaan informasi terkait setiap kelas yang tersedia bagi investor pada saat melakukan pemasaran.</li> </ul>
	Tidak ada	<p>7.17. Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND memenuhi kondisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;</li> <li>b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Pemegang Unit Penyertaan REKSA</li> </ul>

*Handwritten signature*

		<p>DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND diperdagangkan ditutup;</li><li>d. perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;</li><li>e. keadaan darurat;</li><li>f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;</li><li>g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;</li><li>h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade;</li><li>i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau</li><li>j. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan</li></ul>
--	--	--



		<p>mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Bank Kustodian wajib memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan</li> <li>b. serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</li> </ol> <p>Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memperoleh bukti persetujuan dari Pemegang Unit pernyataan dan meneruskan bukti persetujuan tersebut kepada Bank Kustodian setelah melakukan verifikasi dan/atau memastikan otentikasi dan validitas dari dokumen persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum diteruskan dokumen tersebut kepada Bank Kustodian termasuk memastikan bahwa nomor Rekening Efek dari Pemegang Unit Penyertaan yang diberikan kepada Bank Kustodian adalah benar kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut.</p>
	9.2. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang	9.2. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang



Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	<p>mengadministrasikan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND adalah sebagai berikut:</p> <p>(v) Menyampaikan laporan kepada OJK serta Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, yaitu:</p> <p>(a) Laporan harian dan laporan bulanan kepada OJK yang memperlihatkan posisi keuangan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND; dan</p> <p>(b) Laporan harian kepada Manajer Investasi mengenai informasi keuangan yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan Hari Kerja sebelumnya;</p>	<p>mengadministrasikan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND adalah sebagai berikut:</p> <p>(v) Menyampaikan laporan kepada OJK serta Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana <b>dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif</b>, yaitu:</p> <p>(a) Laporan harian dan laporan bulanan kepada OJK yang memperlihatkan posisi keuangan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND; dan</p> <p>(b) Laporan harian kepada Manajer Investasi mengenai informasi keuangan yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan Hari Kerja sebelumnya;</p>
	<p>(vi) menyediakan Laporan Bulanan bagi Pemegang Unit Penyertaan;</p>	<p>(vi) menyediakan Laporan Bulanan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>
	<p>(vii) Menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta</p>	<p>(vii) Menghitung Nilai Aktiva Bersih <b>dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas</b> Unit Penyertaan setiap hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit</b></p>

	<p>selanjutnya mengumumkannya melalui media massa sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Bank Kustodian tidak bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagai akibat dari kelalaian Lembaga Penilaian Harga Efek atau Manajer Investasi atau pihak ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND maka proses penyelesaian dilakukan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; dan</p>	<p><b>Penyertaan</b> tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya melalui media massa sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Bank Kustodian tidak bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagai akibat dari kelalaian Lembaga Penilaian Harga Efek atau Manajer Investasi atau pihak ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND maka proses penyelesaian dilakukan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; dan</p>
	<p>Tidak ada</p>	<p><b>(ix) Bank Kustodian wajib melakukan monitoring total pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A.1. (iv) Kontrak ini.</b></p>
	<p>9.3. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) Menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang</p>	<p>9.3. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) Menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan masing-masing Kelas Unit</p>

	<p>Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan sepanjang data tersebut tersedia atau diterima oleh Bank Kustodian dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>	<p><b>Penyertaan</b> yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan sepanjang data tersebut tersedia atau diterima oleh Bank Kustodian dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>
	<p>(iii) menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:</p> <p>(a) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;</p> <p>(b) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa</p>	<p>(iii) menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan <b>melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST</b> paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:</p> <p>(a) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;</p> <p>(b) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer</p>

	<p>Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan</p> <p>(c) Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>	<p>Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan</p> <p>(c) Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>
	Tidak ada	<p><b>9.10. Bank Kustodian wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Pemegang Unit Penyertaan yang diperoleh dari Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</b></p>
	Tidak ada	<p><b>9.11. Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan (Multi-Share Class), Bank Kustodian yang mengadministrasikan Reksa Dana yang menerapkan fitur multi kelas wajib:</b></p> <p>a. memiliki sistem yang memadai untuk melakukan pencatatan dan pengadministrasian Reksa Dana yang menerapkan fitur multi kelas;</p> <p>b. menghitung Nilai Aktiva Bersih setiap kelas yang ditetapkan dalam Reksa Dana dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>c. menyusun laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan melakukan pengungkapan atas</p>

<p>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Menerima dan/atau Memberikan Pinjaman</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>kondisi keuangan atas setiap kelas yang telah ditetapkan dalam Reksa Dana.</p> <p>10A.1. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i). pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;</li> <li>ii). untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;</li> <li>iii). merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan</li> <li>iv). total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada saat terjadinya pinjaman.</li> </ul> <p>Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan REKSA DANA PENDAPATAN</p>
--	------------------	--



		<p><b>TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND</b> berada dalam kondisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian dan/atau pelunasan; dan/atau</li> <li>b) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.</li> </ul>
	Tidak ada	<p><b>10A.2.</b> Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa <b>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND</b> menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.</p>
	Tidak ada	<p><b>10A.3.</b> Dalam hal <b>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND</b> memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>ii) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;</li> <li>iii) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;</li> <li>iv) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;</li> <li>v) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;</li> <li>vi) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan</li> <li>vii) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</li> </ul>
	Tidak ada	10A.4. Dalam hal Manajer Investasi menentukan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST

		<p>MONTHLY INCOME FUND memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i). risiko likuiditas REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan</li> <li>ii). manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</li> </ul>
	Tidak ada	<p>10A.5. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) tujuan penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.</li> </ul>
	Tidak ada	<p>10A.6. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan OJK.</p>
	Tidak ada	<p>10A.7. Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer</p>

		Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Hak Pemegang Unit Penyertaan	Setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND mempunyai hak sebagai berikut:	Tidak diubah
	12.1. Hak untuk memperoleh bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yaitu Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;	Tidak diubah
	12.2. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;	Tidak diubah
	12.3. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;	Tidak diubah
	12.4. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;	12.4. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;
12.5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan Kinerja REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;	12.5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;	

	12.6. Hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan;	Tidak diubah
	12.7. Hak untuk memperoleh Laporan Bulanan (laporan REKSA DANA REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND);	Tidak diubah
	12.8. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dibubarkan dan dilikuidasi.	Tidak diubah
Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan	<p>13.1. Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dalam mata uang Rupiah pada rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND di Bank Kustodian.</p> <p>Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13.6. Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan</p>	<p>13.1. Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan <b>dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan</b> dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND <b>dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih</b> kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dalam mata uang Rupiah pada rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND <b>sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan</b> di Bank Kustodian.</p> <p>Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13.6. Kontrak ini.</p>

	<p>pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7. Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND akan dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara lengkap.</p>	<p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7. Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND akan dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara lengkap.</p>
	<p>13.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen</p>	<p>13.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer</p>

	<p>Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>Formulir pembukaan rekening diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada</p>	<p>Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan <b>Program APU, PPT dan PPPSPM</b> di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>Formulir pembukaan rekening diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan <b>Program APU, PPT dan PPPSPM</b> di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, <b>termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan</b>, dan melengkapinya dengan bukti</p>
--	--	---

	<p>Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan</p>	<p>pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan</p>
--	--	---



	<p>dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.</p> <p>Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.</p> <p>Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan <b>Program APU, PPT dan PPPSPM</b> di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan</p>
--	---	---

*h*

	<p>13.3. Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</p> <p>Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.</p> <p>Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit</p>	<p>persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p> <p>13.3. Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</p> <p>Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.</p> <p>Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian</p>
--	--	---

	<p>Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (<i>in complete application</i>) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara berkala berikutnya.</p> <p>Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.2. Kontrak ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang pertama kali (pembelian awal).</p>	<p>Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (<i>in complete application</i>) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara berkala berikutnya <b>untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.</b></p> <p>Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.2. Kontrak ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan <b>Program APU, PPT dan PPPSPM</b> di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang pertama kali (pembelian awal).</p>
	<p>13.4. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP</p>	<p>13.4. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan <b>Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP</b></p>

	<p>SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND adalah sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</p> <p>Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.</p>	<p>SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajer Investasi menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan; dan</li> <li>b. Manajer Investasi menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).</li> </ol> <p>Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.</p>
	<p>13.5. Harga.</p> <p>Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp.1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan</p>	<p>13.5. Harga Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum.</p>

*fn*

	<p>ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>	<p>Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>
	<p>13.6. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan.          Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa penjualan paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.          Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual</p>	<p>13.6. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan.          Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa penjualan paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.          Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST</p>

*Handwritten signature*

	<p>Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 13.3. Kontrak ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP</p>	<p>MONTHLY INCOME FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.</p> <p>Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dilakukan oleh Pemegang Unit</p>
--	---	---



	<p>SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian.</p> <p>Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 13.3. Kontrak ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara berkala yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian</p>
--	---	---

		<p>Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.</p>
	<p>13.7. Syarat Pembayaran.  Pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang berada pada Bank Kustodian. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada bank lain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Rekening tersebut-sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran dana hasil likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME</p>	<p>13.7. Syarat Pembayaran.  Pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang berada pada Bank Kustodian. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Rekening tersebut-sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan,</p>

	<p>FUND. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran dana hasil likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.</p>
	<p>13.8. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan. Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.7. hanya dapat berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;</li> <li>b. Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;</li> <li>c. Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND; dan/atau</li> <li>d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA</li> </ol>	<p>Tidak diubah</p>

	<p style="text-align: center;"><b>PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</b></p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.</p>	
	<p><b>13.9. Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan.</b></p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan</p>	<p>Tidak diubah</p>

*ln*

		Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.	
Tata Cara Pembelian Kembali Unit Penyertaan	Cara Unit	14.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.	14.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan <b>dalam setiap Kelas Unit Penyertaan</b> REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
		14.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan	14.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, <b>termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali</b> , yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen

Ar

	<p>kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan</p>
--	---	---

*Handwritten mark*

	<p>14.3. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pembelian kembali unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND untuk setiap pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta Rupiah).</p> <p>Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pembelian kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.</p> <p>-Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer</p>	<p>dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p> <p>14.3. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pembelian kembali unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND untuk setiap pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah); dan</li> <li>b. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.</li> </ol>
--	---	---

*Ar*

	<p>Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas.</p>	<p>Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pembelian kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.</p> <p>Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan <b>masing-masing Kelas Unit Penyertaan</b>.</p>
	<p>14.4. Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan</p>	<p>14.4. Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP</p>

*h*

	<p>penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan</p>	<p>SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka <b>permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut tidak dapat diproses</b> serta Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut.</p> <p>Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total</p>
--	--	--



	<p>penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi.</p> <p>Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).</p>	<p>permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).</p>
	<p>14.5. Pembayaran Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>	<p>14.5. Pembayaran Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>

		<p>Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>
	<p>14.6. Harga pembelian kembali Unit Penyertaan.          Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.</p>	<p>14.6. Harga pembelian kembali Unit Penyertaan.          Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.</p>
	<p>14.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.          Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen</p>	<p>14.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.          Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND per Kelas Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, diterima</p>

*Ar*

	<p>Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pembelian kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang</p>	<p>secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui <b>S-INVEST</b> sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia <b>S-INVEST</b>.</p> <p>Untuk pembelian kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian kembali</p>
--	--	---

	<p>bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada Hari Bursa berikutnya.</p>
	<p>14.8. Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</p>	<p>Tidak diubah</p>
<p>Tata Cara Pengalihan Investasi</p>	<p>15.1. Pengalihan Investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME</p>	<p>15.1. Pengalihan Investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam <b>setiap Kelas Unit Penyertaan</b> REKSA DANA PENDAPATAN</p>

*fn*

	<p>FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.</p>	<p>TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND atau ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.</p>
	<p>15.2. Prosedur Pengalihan Investasi.          Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi</p>	<p>15.2. Prosedur Pengalihan Investasi.          Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), <b>termasuk mencantumkan kelas Unit Penyertaan.</b>          Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan</p>

*fn*

	<p>yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.</p> <p>Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.</p> <p>Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>
	<p>15.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>15.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai <b>Kelas Unit Penyertaan</b> yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan <b>dari Kelas Unit Penyertaan lain reksa dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya,</b></p>

	<p>Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit</p>	<p><b>termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</b></p> <p>Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan reksa dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.</p> <p>Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka</p>
--	---	---



	<p>Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju. Dana investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Untuk pembayaran pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembayaran pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian <b>per Kelas</b> Unit Penyertaan (jika ada) Reksa Dana yang dituju. Dana investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Untuk pembayaran pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembayaran pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>
	<p>15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p>

	<p>Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta Rupiah).</p> <p>Apabila pengalihan investasi mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.</p> <p>-Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi di atas.</p>	<p>Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah); dan</li> <li>b. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi.</li> </ol> <p>Apabila pengalihan investasi mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan</p>
--	---	---

		<p>pengalihan atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.</p> <p>Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi <b>masing-masing Kelas Unit Penyertaan.</b></p>
	<p>15.5. Batas Maksimum Pengalihan Investasi.</p> <p>Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva</p>	<p>15.5. Batas Maksimum Pengalihan Investasi.</p> <p>Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa</p>

*h*

	<p>Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi.</p> <p>Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).</p>	<p>lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut tidak dapat diproses serta Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).</p>
	<p>15.6. Konfirmasi Pengalihan Investasi.</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi bagi Pemegang Unit Penyertaan secara</p>	<p>Tidak diubah</p>

	<p>elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</p>	
Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan	<p>16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan. Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pewarisan; atau</li> <li>Hibah.</li> </ol>	Tidak diubah
	<p>16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi</p>	<p>16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer</p>

	<p>atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.</p> <p>Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.</p> <p>Manajer Investasi pengelola REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1. di atas.</p>	<p>Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.</p> <p>Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.</p> <p>Manajer Investasi pengelola REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1. di atas.</p>
<p>Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (Pasal 18)</p>	<p>Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada) sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, akan dibukukan kembali ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</p> <p>Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan atau tidak membagikan</p>	<p><b>Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</b></p> <p>(i) Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A dari dana yang diinvestasikan (jika ada) dapat dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN</p>

<p>hasil investasi (jika ada) setiap 1 (satu) bulan sekali, termasuk menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, hasil investasi akan dibagikan secara serentak dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Besaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan beserta waktu pembagian hasil investasi (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka bentuk dan skema pembagian hasil investasi akan dilakukan berdasarkan ketentuan antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi. Untuk selanjutnya, Manajer Investasi akan memastikan penerapan skema pembagian hasil investasi secara konsisten.</p> <p>Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh</p>	<p><b>TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A.</b></p> <p>Dengan memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A tersebut.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi tersebut akan dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi berwenang menentukan waktu dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan. Waktu pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) akan diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.</p> <p>Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling</p>
---	---

	<p>Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dan Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan, dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikan instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.</p> <p>Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Tidak ada garansi/jaminan mengenai frekuensi pembagian hasil investasi tersebut baik dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi akan sangat tergantung pada kinerja REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dan sepenuhnya merupakan keputusan Manajer Investasi.</p>	<p>lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.</p> <p>Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.</p> <p>(ii) Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B dari dana yang diinvestasikan (jika ada) dapat dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B.</p> <p>Dengan memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B tersebut.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi tersebut akan dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada</p>
--	---	--

	<p>Dalam hal ini Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.</p>	<p>Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dengan dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi berwenang menentukan waktu dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan. Waktu pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) akan diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.</p> <p>Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.</p> <p>Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.</p>
--	---	--

Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	<p>19.1. Biaya yang menjadi beban REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(ix) Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).</p>	<p>19.1. Biaya yang menjadi beban REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(ix) Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.</p>
	Tidak ada	<p>Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.1. butir (ix) di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.</p>
	<p>19.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:</p>	<p>19.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:</p>

	<p>(i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>	<p>(i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b></p>
	<p>(ii) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>	<p>(ii) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b></p>
	<p>(iii) Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau</p>	<p>(iii) Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau</p>

	<p>seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang dimilikinya. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>	<p>seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang dimilikinya. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b></p>
	<p>(iv) Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;</p>	<p>(iv) Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b></p>
	<p>(v) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);</p>	<p>(v) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada). <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b></p>
	<p>(vi) Bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan</p>	<p>(vi) Bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada). <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b> dan</p>

	(vii) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).	(vii) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.</b>
	19.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, konsultan lainnya dan/atau biaya profesi lainnya, jika ada, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.	19.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, konsultan lainnya dan/atau biaya profesi lainnya <b>dan/atau biaya-biaya lainnya</b> , jika ada, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi <b>dan/atau biaya lain</b> dimaksud.
	Tidak ada	19.5. Biaya serah aset sehubungan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND akan menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di kemudian hari (jika ada).
Keadaan Kahar ( <i>Force Majeure</i> )	21.1. Tak satu Pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini yang disebabkan oleh keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").	21.1. Tak satu Pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini yang disebabkan oleh keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 20 ayat (3) huruf c juncto Pasal 5 huruf c angka 9</b> Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").
	21.2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai Keadaan Kahar	Tidak diubah

Ar

	tersebut dan wajib mengumumkannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Kontrak ini, selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu. Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.	
Peristiwa Pelanggaran	Tidak ada	22.6. Dalam hal total pinjaman yang diterima REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND tidak sesuai dengan persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A.1. butir (iv) Kontrak ini, maka Bank Kustodian mengirimkan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.
Kesalahan dan Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pendapatan Tetap SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND	23.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.	Tidak diubah
	23.2. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.	Tidak diubah
	23.3. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, Bank Kustodian	23.3. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib melakukan

	wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan.	penghitungan nilai kompensasi per Kelas Unit Penyertaan.
	23.4. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.	23.4. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.
	23.5. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dan/atau pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.	23.5. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dan/atau pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
	23.6. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.5. di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.	23.6. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.5. di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan.
	23.7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dan pemegang Unit Penyertaan.	23.7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dan pemegang Unit Penyertaan.

*Rn*

	<p>23.8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dan pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</p>	<p>23.8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dan pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</p>
<p>Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan</p>	<p>26.1. Pengaduan.</p> <p>i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.2. di bawah.</p> <p>ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.2. di bawah.</p>	<p>Tidak diubah</p>
	<p>26.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>i. Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 26.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank</p>	<p>26.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>i. Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 26.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh</p>

	<p>Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.</li> <li>iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.</li> <li>iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.</li> <li>v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.</li> <li>vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan</li> </ul>	<p>Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.</li> <li>iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.</li> <li>iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama <b>10 (sepuluh) Hari Kerja</b> sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.</li> <li>v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam <b>POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.</b></li> </ul>
--	--	--

	<p>pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.</p> <p>vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.</p>	<p>vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.</p> <p>vii. Manajer Investasi <b>dan/atau Bank Kustodian</b> menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi <b>dan/atau Bank Kustodian</b> antara lain melalui website, surat, email atau telepon.</p>
	<p>26.3. Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>26.3. Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam <b>POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.</b></p> <p>ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam <b>POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</b></p>

*fr*

	<p>26.4. Penyelesaian Sengketa.</p> <p>Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.</p>	<p>26.4. Penyelesaian Sengketa.</p> <p>Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS <b>Sektor Jasa Keuangan</b> dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.</p>
	<p>26.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.</p>	<p>26.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan <b>POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.</b></p>
	<p>27.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak ini diakhiri dan/atau berakhir.</p>	<p>Tidak diubah</p>

*ln*

Pembubaran dan Likuidasi	<p>28.1. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau</li> <li>(ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau</li> <li>(iii) total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kurang dari Rp.10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut turut; dan/atau</li> <li>(iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</li> </ul>	<p>28.1. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau</li> <li>(ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau</li> <li>(iii) total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kurang dari Rp.10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut turut; dan/atau</li> <li>(iv) <b>jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau</b></li> <li>(v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</li> </ul>
	<p>28.2. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND wajib dibubarkan karena:</p>	<p>28.2. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND wajib dibubarkan karena:</p>

*hr*

	<p>a. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas;</li> <li>2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas; dan</li> <li>3) Membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dalam jangka waktu paling lambat 10</li> </ol>	<p>a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. huruf a di atas;</li> <li>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dana; dan/atau</li> <li>2. aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;</li> </ol> yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau</li> </ol>
--	---	---

2

	<p>(sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dibubarkan, yang disertai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>ii) Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND telah memiliki dana kelolaan.</li> </ul>	<p>aset tersebut diterima Pemegang UnitPenyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. huruf a di atas; dan</p> <p>(iii) membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dibubarkan, yang disertai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>b) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdadar di OJK, jika REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND telah memiliki dana kelolaan.</li> </ul>
	<p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p>	<p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p>

*Handwritten signature*

	<p>1) Mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;</p> <p>2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan-pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:</p> <p>i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p>	<p>(i) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;</p> <p>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. huruf b, untuk membayarkan:</p> <p>a. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dan hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>b. aset hasil likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak</p>
--	---	---

	<p>ii) Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>iii) Akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p>	<p>pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;</p> <p>(iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND oleh OJK dengan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>b) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>c) akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol> <p>(iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.2. huruf b butir ii) huruf a di atas dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN</li> </ol>
--	---	--



		<p>TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau</p> <p>2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.</p>
	<p>c. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>1) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana</p>	<p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>(i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak</p>

	<p>dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;</p> <p>2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii), untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>2) Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> </ol>	<p>berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;</p> <p>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. huruf c dan huruf d, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1 huruf c dan huruf d dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>b) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST</li> </ol>
--	--	--

	<p>3) Akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p>	<p>MONTHLY INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>c) akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p>
	<p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>1) Menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:</p> <p>(a) Kesepakatan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan</p> <p>(b) Kondisi keuangan terakhir;</p> <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih</p>	<p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>(i) menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:</p> <p>1. kesepakatan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan</p> <p>2. kondisi keuangan terakhir;</p> <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih</p>

	<p>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;</p> <p>2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>ii) Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>iii) Akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ul>	<p>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</li> <li>(iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>b) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> </ul> </li> <li>c) akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ul>
--	---	---

	Tidak ada	<p>28.3. a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.2 huruf a dan b; atau</li> <li>(ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.2 huruf c dan d;</li> </ul> <p>dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.</p>
	Tidak ada	<p>28.4. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.2 huruf a butir (ii), Pasal 28.2 huruf b butir (ii), Pasal 28.2 huruf c butir (ii), Pasal 28.2 huruf d butir (ii) dan Pasal 28.3. huruf b di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND diperdagangkan ditutup;</li> <li>b. perdagangan Efek atas portofolio besar portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. keadaan darurat;</li> <li>d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;</li> <li>e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh- penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;</li> <li>f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas portofolio besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade; dan/atau</li> <li>g. pemenuhan peraturan perundang-undangan,</li> </ul>
	28.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.	Tidak diubah
	28.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.	Tidak diubah
	28.5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta</li> </ul>	Tidak diubah

	<p>telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;</p> <p>b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan</p> <p>c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.</p>	
	<p>28.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:</p> <p>a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadminstrasikan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND; atau</p> <p>b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.</p>	<p>28.8. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:</p> <p>a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadminstrasikan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND; atau</p> <p>b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.</p>

	<p>Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.</p> <p>Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>b. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>c. Akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol>	<p>Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.8. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.</p> <p>Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.8. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>b. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>c. Akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol>
	<p>28.7. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya</p>	<p>28.9. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya</p>

*Handwritten signature*

	<p>pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.6. huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</p>	<p>pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.8. huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</p>
	<p>28.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.</p>	<p>Tidak diubah</p>
	<p>28.9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan disyaratkannya suatu putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini sebagai akibat pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.</p>	<p>Tidak diubah</p>

*Handwritten signature*

<p>Penambahan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>28A.1. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan.</p> <p>28A.2 Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND diperintahkan untuk ditutup oleh OJK dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi waji:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan</li> <li>2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.</li> </ol> <p>Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang</p>
---	------------------	--

		<p>ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.</p> <p>28A.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;</li><li>2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;</li><li>3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan</li><li>4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.</li></ol> <p>Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP</p>
--	--	---

*lr*

		<p>SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.</p> <p>28A.4. Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND berlaku dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dibubarkan dan dilikuidasi.</p>
<p>Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND akan menyesuaikan dengan perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.</p>		

